BAB IV

ANALISIS HUKUM MENGENAI PENGGUNAAN ALAT PENDETEKSI KEBOHONGAN *(LIE DETECTOR)* PADA PROSES PERADILAN PIDANA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG HUKUM ACARA PIDANA *JUNTO* UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

A. Peranan Alat Pendeteksi Kebohongan *(Lie Detector)* pada Proses Peradilan Pidana

Kecanggihan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini semakin berkembang dengan pesat, hal tersebut juga telah membawa perkembangan yang signifikan terhadap dunia teknologi informasi. Kehadiran alat pendeteksi kebohongan *(lie detector)* sangat terkait dengan perangkat komputer sebagai alat yang digunakan untuk membantu tugas kepolisian pada proses pemeriksaan.

Peranan alat bukti eketronik, khususnya alat pendeteksi kebohongan *(lie detector)* sebagai suatu alat bukti yang sah dan yang dapat berdiri sendiri tentunya harus dapat memberikan jaminan bahwa salinan data *(data recording)* dari hasil tes pengujian alat pendeteksi kebohongan *(lie detector)* berjalan sesuai dengan prosedur yang berlaku atau telah diprogram sedemikian rupa sehingga hasil tes dari pengujian alat pendeteksi kebohongan *(lie detector)* dapat diterima sebagai alat bukti dalam suatu kasus tindak pidana, yang dalam hal ini ialah kasus pembunuhan berantai yang dilakukan oleh Verry Idhan Henryansyah alias Ryan. Pada beberapa

negara, khususnya di inggris, kedudukan alat bukti elektronik di dalam pengadilan diatur dalam *Police and Criminal Evidence Act* 1984 *section* 23 dan 24, dalam hal pembuktian suatu kasus, keabsahan data/dokumen tidak harus tercetak diatas kertas, tetapi juga termasuk data atau informasi yang ada dalam sebuah disket atau dokumen yang diterima dengan menggunakan sistem komputer dan hasil data berupa salinan *print out* dapat dijadikan sebagai alat bukti.

Hukum acara pidana mengenal 5 (lima) alat bukti yang sah sebagaimana diatur pada Pasal 184 angka 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) antara lain yaitu :

1. Keterangan Saksi

   Berdasarkan Pasal 185 angka 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) disebutkan bahwa :

   “Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang Pengadilan”.

   Penjelasan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyatakan bahwa dalam keterangan saksi tidak termasuk keterangan yang diperoleh dari orang lain. Keterangan saksi dalam kasus ini adalah keterangan saksi dari tempat kejadian perkara.

   Pasal 1 angka 27 KUHAP menyatakan bahwa :

   “Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang didengar sendiri, lihat sendiri dan dialami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu”.

Alat bukti keterangan saksi merupakan alat bukti yang paling utama dalam perkara pidana, karena hampir semua pembuktian perkara pidana bersandarkan kepada pemeriksaan keterangan saksi.

2. Keterangan Ahli

   Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 186 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dinyatakan bahwa :

   “Keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang Pengadilan”.

   Berdasarkan penjelasan Pasal 186 KUHAP keterangan ahli juga dapat diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum yang dituangkan dalam suatu bentuk laporan dan dibuat dengan mengikat sumpah di waktu menerima jabatan atau pekerjaan. Keterangan ahli yang dimaksud dalam kasus ini adalah keterangan laboratorium forensik komputer.

3. Surat

   Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 187 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menyatakan bahwa :

   “a. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang di buat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangan itu;

   b. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;

c. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi daripadanya;

d. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain".

Surat dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah menurut undang-undang. Alat bukti surat dapat di bedakan menjadi 4 (empat) macam, antara lain adalah:

a. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, didengar, dilihat atau dialaminya sendiri, disertai dengan alasan tentang keterangan itu.

b. Surat yang dibuat menurut peraturan undang-undang atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukan bagi pembuktian sesuatu hal atau keadaan.

c. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau keadaan yang diminta secara resmi dari seorang ahli.

d. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

Surat adalah adalah alat bukti yang penting dalam proses pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik. Penyidik dapat menggunakan alat bukti surat untuk membuat terang suatu kasus pidana. Nilai kekuatan alat bukti surat sama halnya dengan alat bukti dengan nilai kekuatan alat bukti

keterangan saksi dan keterangan ahli karena sama-sama memiliki nilai keterangan yang bersifat bebas.

4. Petunjuk

   Pasal 188 angka 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menyatakan bahwa :

   “Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena penyesuainnya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya”.

   Selanjutnya pada Pasal 188 angka 3 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyatakan bahwa :

   “Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana setelah mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati nuraninya”.

   Berdasarkan dengan ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa bukti petunjuk akan ditemukan kandungan alat bukti lain yaitu alat bukti keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa, maka dengan demikian alat bukti petunjuk memiliki sifat interdependensi dengan fungsi alat bukti lainya, antara lain yaitu:

   a. Selamanya tergantung dan bersumber pada substansi dari alat bukti lainnya.

b. Bukti petunjuk akan diperlukan dalam pembuktian apabila alat bukti lain belum dianggap cukup oleh hakim untuk membuktikan kesalahan terdakwa.
c. Bukti petunjuk baru dianggap sangat perlu apabila upaya pembuktian dengan alat bukti lainya belum mencukupi batas minimum pembuktian.
d. Hakim harus terlebih dahulu berupaya mencukupi pembuktian dangan alat bukti yang lain sebelum mempergunakan alat nukti petunjuk.

5. Keterangan Terdakwa

Pasal 189 angka 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menyatakan bahwa :

"Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri dan alami sendiri".

Selanjutnya Pasal 189 angka 3 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyatakan bahwa :

"Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri".

Berdasarkan penjelasan Pasal 189 angka 1 dan Pasal 189 angka 3 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) di atas dapat disimpulkan bahwa keterangan terdakwa ialah apa yang dinyatakan atau dijelaskan tentang perbuatan yang terdakwa lakukan atau yang berhubungan dengan apa yang terdakwa alami sendiri dalam peristiwa

pidana yang sedang diperiksa serta dalam persidangan keterangan terdakwa hanya dapat dipergunakan sebagai alat bukti terhadap dirinya sendiri.

Alat bukti ialah memberikan penafsiran dengan memperluas arti kata-kata dalam peraturan perundang-undangan atau informasi yang bersifat khusus yang diberikan oleh seseorang pada waktu proses pemerikasaan, sedangkan pengertian barang bukti ialah barang-barang kepunyaan pelaku yang diperoleh dari kejahatan atau dengan sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan. Sistem elektronik khususnya pada hal ini alat pendeteksi kebohongan *(lie detector)* pada dasarnya bukanlah sebagai barang bukti atau alat bukti melainkan sebuah alat yang dapat menangkap perubahan fisik seseorang, misalnya denyut nadi, denyut jantung dan keringat, namun dalam perkembangannya alat pendeteksi kebohongan *(lie detector)* mempunyai peranan penting dalam proses peradilan pidana yaitu sebagai sarana interogasi atau sebagai alat pelengkap untuk memberikan keyakinan pada hakim dalam mengambil keputusan pada saat persidangan, dan hasil dari tes pengujian alat pendeteksi kebohongan *(lie detector)* dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam proses peradilan yaitu alat bukti petunjuk, namun alat bukti petunjuk harus didukung dengan alat bukti lainnya antara lain yaitu keterangan ahli.

Berdasarkan Pasal 1 angka 28 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), pengertian keterangan ahli ialah :

“Keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan”

Penjelasan keterangan ahli pada hal ini ialah seorang ahli yang mempunyai keahlian khusus tentang suatu masalah dan diperlukan penjelasannya dalam suatu perkara pidana yang sedang diperiksa, yang dalam kasus ini yaitu keterangan ahli dari laboratorium forensik komunikasi.

Pengertian keterangan ahli juga disebutkan dalam Pasal 186, Pasal 120 dan Pasal 179 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang menyatakan bahwa keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan. Pernyataan dari keterangan ahli diperlukan dalam proses peradilan pidana, apabila pada waktu proses pemeriksaan oleh penyidikan belum diminta keterangan ahli. Keterangan seorang ahli bersifat diminta, seorang ahli harus membuat laporan sesuai yang dikehendaki oleh penyidik dan laporan dari keterangan seorang ahli dimasukkan dalam berita acara penyidikan.

Berdasarkan keempat pasal tersebut yang dapat dikatakan sebagai seorang ahli, harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

1. Seseorang yang mempunyai keahlian khusus.
2. Keterangan dari seorang ahli dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.
3. Keterangan seorang ahli dapat berupa surat ataupun pernyataan yang disampaikan secara lisan kepada hakim dalam proses persidangan.

Keterangan ahli tidak terbatas hanya pada keterangan seorang ahli laboratorium forensik komunikasi, melainkan lebih luas lagi dapat melibatkan ahli-ahli dalam berbagai bidang, misalnya ahli dalam teknologi informasi, ahli pada program-program jaringan komputer, serta ahli dalam bidang enkripsi/*password* dan

ahli kedokteran kehakiman. Pada prinsipnya keterangan ahli tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang dapat mengikat pelaku kejahatan atau dengan kata lain nilai kekuatan keterangan ahli sama halnya dengan nilai kekuatan yang melekat pada alat bukti keterangan saksi. Nilai kekuatan pembuktian yang melekat pada keterangan ahli, antara lain yaitu:

1) Mempunyai kekuatan yang bebas atau *vrij bewijskracht*, artinya hakim bebas menilai dan tidak terikat pada keterangan seorang ahli sebagai alat bukti atau dengan kata lain tidak ada keharusan bagi hakim untuk menerima kebenaran keterangan ahli sebagai alat bukti.
2) Sesuai denga prinsip minimum pembuktian yang diatur pada Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), artinya bahwa keterangan ahli tersebut berdiri sendiri dan tidak didukung oleh salah satu alat bukti yang lain, maka dapat dikatakan bahwa alat bukti tersebut tidak cukup atau tidak memadai untuk membuktikan kesalahan seorang tersangka.

Berdasarkan Pasal 5 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, menyatakan bahwa :

> “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah”.

Penjelasan Pasal 5 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyatakan bahwa informasi elektronik dan/atau dekumen elektronik merukan alat bukti hukum yang sah, berdasarkan Pasal 5 angka

1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik diatas, penggunaan sistem elektronik khususnya alat pendeteksi kebohongan *(lie detector)* dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam proses peradilan yaitu sebagai alat bukti petunjuk.

Selanjutnya, Berdasarkan Pasal 5 angka 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, menyatakan bahwa :

> "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia".

Penjelasan pasal 5 angka 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah jelas menyatakan bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia. Hasil dari penggunaan sistem eletronik, khususnya alat pendeteksi kebohongan *(lie detector)* dapat dijadikan alat bukti yang sah berdasarkan hukum acara yang berlaku di Indonesia.

B. Pengaturan tentang Pembuktian Alat Pendeteksi Kebohongan *(Lie Detector)* pada Proses Peradilan Pidana Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana *Juncto* Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Pembuktian merupakan masalah yang memegang peranan penting dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan, melalui pembuktian tersebut dapat ditentukan nasib terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan oleh undang-undang dan yang dipergunakan oleh hakim untuk membuktikan kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa. Pembuktian merupakan suatu cara yang digunakan untuk dapat meyakinkan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan harus dapat membuktikan bahwa tersangka benar-benar bersalah dan dapat dihukum berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHAP) yang menyatakan bahwa :

> “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa lah yang bersalah melakukannya”.

Penjelasan Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara (KUHAP) telah jelas menyatakan bahwa keberadaan alat bukti mutlak harus ada dalam sebuah kasus pidana, jika tidak ada alat bukti hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang atau setidaknya harus ada minimal dua alat bukti, dan apabila hanya

terdapat satu alat bukti dalam proses persidangan, maka alat bukti tersebut belum cukup kuat untuk membuktikan kesalahan pelaku tindak pidana.

Barang bukti sebagaimana yang diatur dalam Pasal 39 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menjelaskan bahwa barang bukti adalah barang atau alat yang secara langsung atau tidak langsung untuk melakukan tindak pidana atau hasil dari tindak pidana serta alat bukti yang diatur dalam Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), padahal ini masih bersifat kuantitatif karena sistem teori pembuktian di Indonesia masih menganut sistem teori pembuktian secara negatif *(Negatief Wettlijk Stelsel)* yaitu salah tidaknya seorang terdakwa ditentukan oleh keyakinan hakim yang didasarkan pada cara dan dengan alat bukti yang sah menurut undang-undang.

Berdasarkan penjelasan pada Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana di atas, telah jelas bahwa KUHAP hanya mengatur tentang 5 (lima) alat bukti yang sah, dan diluar dari alat-alat bukti tersebut tidak dibenarkan untuk dipergunakan sebagai alat bukti dalam membuktikan kesalahan pelaku tindak pidana, namun untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum yang berkenaan dengan alat bukti teknologi informasi, khususnya yang terkait dengan penggunan alat pendeteksi kebohongan *(lie detector)* sebagai alat bukti petunjuk, hakim dapat melakukan suatu penafsiran ekstensif yang merupakan pemikiran secara meluas dari peraturan perundang-undang yang berlaku positif dalam hal ini, alat bukti petunjuk di perluas, sehingga alat pendeteksi kebohongan (lie detector) dapat dijadikan alat bukti yang sah pada proses peradilan pidana. Penafsiran ekstensif yang dilakukan hakim tidak hanya sebatas pada peraturan-peraturan yang

ada di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana melainkan dapat mengacu kepada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang merupakan dasar hukum dalam penggunan sistem elektronik Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ini lebih memberikan kepastian hukum karena ruang lingkup berlakunya lebih luas, selain itu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juga mengakui hasil penggunan sistem elektronik, khususnya mengenai hasil tes penggujian alat pendeteksi kebohongan *(lie detector)* sebagai alat bukti yang sah, yaitu alat bukti petunjuk.

Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dinyatakan bahwa :

"1. Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
2. Informasi eletronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.
3. Informasi eletronik dan/atau dokumen elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan sistem eletronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini.
4. Ketentuan mengenai informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sebagaimana dengan dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk :

    a. Surat yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk tertulis; dan
    b. Surat beserta dokumennya yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk akta notaris atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.

Penjelasan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ini membahas mengenai informasi elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah, terkait dengan alat pendeteksi kebohongan *(lie detector)* yang dalam hal ini merupakan bagian dari

sistem elektronik yang hasil pengujiannya dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah di pengadilan, pembuktian data elektronik pada hal ini adalah salah satu penyelesaian perkara untuk memberikan keyakinan pada hakim dalam memberikan sangsi kepada pelaku tindak pidana.

Selanjutnya dijelaskan pada Pasal 5 angka 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyatakan bahwa Informasi eletronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Berdasarkan penjelasan Pasal 177 Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP), bukti elektronik merupakan informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu, termasuk setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas maupun yang terekam secara elektronik yang berupa tulisan, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna. Alat pendeteksi kebohongan *(lie detector)* pada hal ini dapat dikatakan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum acara yang berlaku di Indonesia apabila hasil pemeriksaan atas keabsahan dari tes alat pendeteksi kebohongan *(lie detector)* diberikan oleh seorang ahli atau keterangan ahli, yang dalam hal ini yaitu ahli laboratorium forensik komputer.

Sistem pembuktian dengan menggunakan teknologi informasi saat ini merupakan tantangan yang besar bagi seorang hakim karena hakim harus cermat

dan tepat dalam menggunakan defenisi informasi dan transaksi elektronik yang dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan, maka pada proses persidangan hakim harus berpegang pada Pasal 28 angka 1 Undang-Undang Nomor 48Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, menyatakan bahwa :

> "Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat".

Hakim dalam hal ini tidak boleh menolak suatu kasus yang telah masuk dalam pengadilan, dengan alasan belum ada aturan hukum tertulis yang mengatur tentang kasus atau perkara yang masuk kepengadilan. Hakim memiliki kewajiban untuk menyelesaikan kasus yang ada dengan mengadili, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, serta memperhatikan kebiasaan-kebiasaan yang terjadi di masyarakat agar tidak terjadi kekosongan hukum dan demi tercapainya kepastian hukum tetap *(inkracht).*